

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH MELALUI PRONA DI KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN

OLEH

NAEK SIMANGUNSONG

NPM : 84 840 0184
JURISAN KEPERDATAAN

Untuk menjamm kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960) mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan ditegaskan dengan PP No. 10 Tahun 1961, bahwa pendaftamn tanah itu harus meliputi tiga hal yaitu :

1. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan atas suatu kenyataan bahwa tanah bagi penduduk Indonesia dewasa ini merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai tinggi juga merupakan suatu sumber kehidupan, maka dari itu setiap jengkal tanah dibela sampai titik darah penghabisan apabila hak tanahnya ada yang mengganggu.

Oleh karena itu untuk menjaga jangan sampai timbul sengketa tanah perlu diadakan pendaftaran tanah sebab dengan pendaftaran maka para pihak akan mengetahui status tanah dan hak yang ada di atasnya, subyek hak atas tanah dan batas-batasnya.

Keadaan yang demikian itulah yang dikhawatirkan oleh pemerintah, umumnya masyarakat yang bersangkutan, maka dari itu dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) diharapkan keadaan yang sedemikian itu dapat diatasi dengan penuh pengertian dan keadaan masyarakat.

Pada dasarnya Proyek Operasi Nasional Agraria ditekankan pada ekonomi lemah, sedangkan bagi masyarakat yang tidak atau kurang mampu bagi mereka dibebaskan oleh Undang-Undang untuk tidak dibebani dengan biaya (pasal 19 ayat (4) UUPA).

Kerja prona ini meliputi :

1. Mengenai sertifikat massal
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan Hukum Agraria.
3. Menginventarisasi sengketa-sengketa

Segala pendatannya tanah masih tetap menggunakan siklus agraria pada prinsipnya dasar yang digunakan tidak berubah, hanya dalam Proyek Operasi Nasional Agraria didapati suatu kemudahan-kemudahan saja, khususnya pelaksanaan Proyek Operasi

Nasional Agraria di Kecamatan Medan Johor Kota Medan juga tetap dilaksanakan dengan lancar.

Hambatan-hambatan tidak begitu tampak, sebab target-target yang dilaksanakan bisa diatasi, malahan mendapat dukungan dari masyarakat hingga masyarakat menghimbau agar pelaksanaan ini dilaksanakan untuk tiap-tiap kelurahan.

Dengan demikian Proyek Operasi Nasional Agraria berdasarkan atas peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 disamping keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981 disamping peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978.

Perbedaan proyek operasi Nasional Agraria dibandingkan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 secara reguler adalah lebih cepat dan singkat, oleh karena itu sistem Proyek Operasi Nasional Agraria ini perlu dikembangkan dan dijadikan proyek yang bertahap demi terselesainya tujuan pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Dari uraian diatas memang sangatlah tepat sekali dilaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria disamping membantu bagi mereka mereka-mereka yang berekonomi lemah, dengan sertifikat itu maka akan didapatkanlah dasar hukum yang kuat atas bukti kepemilikan sebidang tanah.

